



PUTUSAN

Nomor 2473/Pdt.G/2023/PA.PLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal di xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harun Pahala Doloksaribu, S.H. dan Hendra Ganda Partogi Marpaung, S.H. Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Harun Pahala Doloksaribu, S.H. & Associates yang beralamat di Jalan Kolonel H. Burlian KM 7.5 No. 1497 Sukarame Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman tempat tinggal di xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firdiansyah, S.H. dan AHmad Aditya Rahmadi, S.H. keduanya adalah Advokat pada kantor Advokat "Firdiansyah, S.H. & Rekan" beralamat di Jl. Pipa Reja Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.1 dari 56 hal. Putusan Nomor
2473/Pdt.G/2023/PA.PLG



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 31 Oktober 2023 telah mengajukan Gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar melalui saluran elektronik (e.court) Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor 2473/Pdt.G/2023/PA.PLG, tanggal 20 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 01 Januari 2011 dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama xxxx xxxxxxxx sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **xxxxxx**.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1800/Pdt.G/2018/PA.PLG tanggal 20 September 2018 dengan amar putusan sebagai berikut:

Cerai Gugat

- Perceraian yang ke 1 (satu)
 - Penggugat (bekas istri) dalam keadaan ba'da dukhul
 - Penggugat (bekas istri) dalam keadaan tidak diketahui
 - Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan **xxxxxx**, Tanggal 3 Januari 2011
3. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkrahct Van Gewisjde*) dan telah dikeluarkan Akta Perceraian Nomor **xxxxxx/AC/2019/PA.PLG** tanggal 22 Januari 2019
 4. Bahwa dengan telah putusya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta gono gini dapat dilaksanakan.
Hal.2 dari 56 hal. Putusan Nomor 2473/Pdt.G/2023/PA.PLG
 5. Bahwa sebelum antara Penggugat dan Tergugat bercerai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ikatan perkawinan Penggugat dengan Tegugat dari sejak 01 Januari 2011 sampai 22 Januari 2019 telah diperoleh harta bersama (Gono-Gini) selama dalam perkawinan yang terdiri dari:

- a. Sebidang tanah dengan alas Hak Milik (SHM) Nomor : **xxxxxxx** Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Palembang dengan luas tanah 941 m² (sembilan ratus empat puluh satu meter persegi), yang kalau taksir harga sekarang Rp 400.000.000-(empat ratus juta rupiah)
- b. Sebidang tanah dengan bangunan rumah dengan alas Hak Milik (SHM) yang masih dalam penguasaan Bank (Masih kredit **xxxxxxx**, Kabupaten Palembang dengan Tipe 36 luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), yang kalau taksir harga sekarang Rp 200.000.000-(dua ratus juta rupiah)
- c. Sebuah Mobil Merek Toyota, tipe Avanza, Nomor Registrasi BG **xxxxxxx** UA, Warna Silver, Nama Pemilik **TERMOHON**, tahun pembuatan 2016, dimana pembelian Mobil sebagaimana dimaksud senilai Rp 200.000.000-(Dua ratus juta rupiah). Harta bersama sebagaimana dimaksud dalam poin ini untuk sekarang ditaksir harga Rp 160.000.000-(Seratus enam puluh juta rupiah)
- d. Sebuah Mobil Merek Toyota, tipe Agya, Nomor Registrasi BG **xxxxxxx** II, Nama Pemilik **TERMOHON**, tahun pembuatan 2018, dimana pembelian Mobil sebagaimana dimaksud senilai Rp 150.000.000-(seratus lima puluh juta rupiah). Harta bersama sebagaimana dimaksud dalam poin ini untuk sekarang ditaksir harga Rp 110.000.000-(seratus sepuluh juta rupiah)
- e. Sebuah Motor CBR Merek Honda Repsol, Nama Pemilik **PEMOHON**, tahun pembuatan 2017, dimana pembelian Motor sebagaimana dimaksud senilai Rp 35.700.000-(Tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah). Harta bersama sebagaimana dimaksud dalam poin ini untuk sekarang ditaksir harga Rp 25.000.000-(Dua puluh lima juta rupiah)
- f. Sebuah Usaha perhiasan Perak yang bernama **xxxxxxx**,

Hal.3 dari 56 hal. Putusan Nomor
Pdt.G/2023/PA.PLG



g. Uang di pinjam xxxxxx sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari pada tahun 2018 dan telah dibayarkan ke Ibu

h. Uang yang ada pada rekening BRI an. **TERMOHON** sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk membangun rumah pada tahun 2018.

7. Bahwa Penggugat mohon harta bersama sebagaimana diterangkan dalam poin 5 huruf f untuk ditetapkan pembagian hasil setiap bulannya adalah 50%/50%.

8. Bahwa dari harta bersama itu sejak perceraian hingga diajukannya gugatan ini Tergugat telah memetik hasilnya dari Usaha Perhiasan Perak sebagaimana Penggugat maksud dalam poin 5 huruf f selama lima tahun, yang jika dinilai dengan uang rata-rata sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

9. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama.

10. Bahwa dari tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat khawatir jika Tergugat menghilangkan, menggelapkan, atau memindahtangikan harta bersama tersebut, karenanya perlu sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebelum pokok perkara ini diperiksa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Melakukan sita jaminan (*conserve*) atas semua harta bersama tersebut
3. Menyatakan harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa:
 - a. Sebidang tanah dengan alas Hak Milik (SHM) Nomor : **xxxxxx xxxxxx**, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Palembang dengan luas tanah 941 m2 (sembilan ratus empat puluh satu meter persegi), yang kalau taksir harga sekarang Rp 400.000.000-(empat ratus juta rupiah);
 - b. Sebidang tanah dengan bangunan rumah dengan alas Hak Milik (SHM) yang masih dalam penguasaan Bank (Masih kredit/belum lunas sampai dengan tahun 2026) **xxxxxx**, Kabupaten Palembang dengan Tipe 36 luas tanah 96 M2 (sembilan puluh enam meter persegi), yang kalau taksir harga sekarang Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
 - c. Sebuah Mobil Merek Toyota, tipe Avanza, Nomor Registrasi BG **xxxxxx** UA, Warna Silver, Nama Pemilik **TERMOHON**, tahun pembuatan 2016, dimana pembelian Mobil sebagaimana dimaksud senilai Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).
Harta bersama sebagaimana dimaksud dalam poin ini untuk sekarang ditaksir harga Rp 150.000.000-(Seratus lima puluh juta rupiah)
 - d. Sebuah Mobil Merek Toyota, tipe Agya, Nomor Registrasi BG **xxxxxx** II, Nama Pemilik **TERMOHON**, tahun pembuatan 2018, dimana pembelian Mobil sebagaimana dimaksud senilai Rp 150.000.000-(seratus lima puluh juta rupiah)

Hal.5 dari 56 hal. Putusan Nomor
14/Pdt.G/2019/PA.PLG



Harta bersama sebagaimana dimaksud dalam poin ini untuk sekarang ditaksir harga Rp 110.000.000-(seratus sepuluh juta rupiah)

- e. Sebuah Motor CBR Merek Honda Repsol, Nama Pemilik **PEMOHON**, tahun pembuatan 2017, dimana pembelian Motor sebagaimana dimaksud senilai Rp 35.700.000- (Tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Harta bersama sebagaimana dimaksud dalam poin ini untuk sekarang ditaksir harga Rp 25.000.000-(Dua puluh lima juta rupiah);

- f. Sebuah Usaha perhiasan Perak yang bernama **xxxxxx**, terletak di **xxxxxx** yang penghasilan untuk setiap bulannya berkisar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), yang pembagiannya untuk setiap bulannya adalah 50%.

Dengan Asset berupa (8 lapak dan perhiasan) sebesar Rp 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Jadi Apabila Asset yang ada tersebut dibagi 2 maka Penggugat tidak menerima lagi hasil bulanan dari Usaha Perhiasan tersebut.

- g. Uang di pinjam **xxxxxx** sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari pada tahun 2018 dan dibayarkan ke Ibu **TERMOHON**.

- h. Uang hasilnya dari Toko Perhiasan Perak selama 5 tahun sebesar Rp. 300.000.000-(tiga ratus juta rupiah)

- i. Uang yang ada pada rekening BRI an. **TERMOHON** sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk membangun rumah pada tahun 2018.

4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku

5. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Palembang serta merta dilaksanakan (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun tergugat melakukan upaya hukum lain;

6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini



menurut hukum yang berlaku;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka dalam Peradilan baik, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat bernama Annisa Amanda Pratiwi, S.H.,M.H.,C.P.M, dengan Penetapan Mediator Nomor 2473/Pdt.G/2023/PA.PLG. Tanggal 28 November 2023;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Desember 2023;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan aquo melalui saluran elektronik (e.Court), dan sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah disusun e.court Calendar, sehingga jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Benar dahulu antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 01 Januari tahun 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx.

2. Bahwa Benar saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjadi pasangan suami istri atau dengan kata lain telah bercerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan putusan Perkara Cerai Gugat Nomor :
1800/Pdt.G/2018.pa.plg.

3. Bahwa Benar sejak Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 sampai dengan berpisah atau dengan kata lain telah bercerai, Penggugat sama sekali tidak memiliki pekerjaan atau dengan kata lain tidak memiliki Penghasilan sama sekali dan hanya menemani Tergugat menjalani Usaha yang Tergugat miliki sejak tahun 2008 atau sejak Penggugat dan Tergugat belum MENIKAH DAN ATAU BELUM MENJADI PASANGAN SUAMI ISTRI.

4. Bahwa **Penggugat** mendalilkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: **xxxxxx xxxxxx** kecamatan xxxxxxxx kota Palembang dengan Luas Tanah 941 m² (Sembilan ratus empat puluh satu meter persegi) yang diperkirakan harga sekarang Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) itu sangat tidak benar, maka **Tergugat** menanggapi memang benar di tahun 2015, Tergugat membeli lahan tersebut seharga Rp. 35.000.00,- (tiga puluh lima juta Rupiah) dan kalau dinilai dengan harga pasaran sekarang lahan tersebut hanya senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dan bukan seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah), dan senyatanya saat ini lahan tersebut tergadaikan senilai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta Rupiah) untuk biaya hidup Tergugat selama Penggugat menjalani Hukuman di Penjara dikarenakan tersandung Perkara Narkoba dan pada tahun 2020 sampai 2022 Negara Indonesia terjangkit VIRUS COVIG 19 sehingga usaha yang dijalani Tergugat Hampir tutup atau dengan kata lain hampir bangkrut karena sepinya pembeli.

5. Bahwa **Penggugat** mendalilkan sebidang tanah dengan bangunan rumah Sertifikat Hak Milik (SHM) yang masih dalam penguasaan Bank (Masih Kredit **xxxxxx** Jalan **xxxxxx** kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxx kota Palembang dengan tipe 36 luas tanah 96 m² (Sembilan puluh enam meter persegi) seharga Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) maka **Tergugat** menanggapi Rumah tersebut masih kredit dan saat ini pembayaran Rumah tersebut dalam posisi telah menunggak selama lebih kurang 3 tahun dari 3 Maret 2021 sampai dengan sekarang tidak terbayarkan;

6. Bahwa Penggugat mendalilkan sebuah Mobil Toyota Avanza Nomor Polis BG xxxxxx UA, Warna Silver, nama pemilik TERMOHON tahun pembuatan 2016 di mana pembelian Mobil senilai Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). maka **Tergugat** menanggapi Mobil Toyota Avanza sejak tahun 2017 sudah Tergugat Over alihkan kepada pihak lain dikarenakan Tergugat sudah tidak sanggup lagi membayar angsuran setiap bulannya karena usaha yang dijalani Tergugat pada saat itu tidak berjalan seperti biasanya atau dengan kata lain sepi pembeli.

7. Bahwa Penggugat mendalilkan sebuah Mobil Toyota Agya Nomor Polisi BG xxxxxx II nama pemilik **TERMOHON** tahun pembuatan 2018 di mana pembelian Mobil senilai Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) maka **Tergugat** menanggapi Mobil Toyota Agya sudah sudah Tergugat Jual atau dengan kata lain dipindah tangankan (Take Over) ke pihak lain dan Tergugat hanya hanya menerima Uang pengembalian Uang Muka (DP) dari Leasing senilai Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

8. Bahwa Penggugat mendalilkan sebuah Motor Honda Repsol CBR nama pemilik **PEMOHON** tahun pembuatan 2017 di mana pembelian Motor senilai Rp 35.700.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) maka **Tergugat** menanggapi Motor Honda Repsol CBR sudah lama terjual oleh **Tergugat** dan **Uang penjualan Motor tersebut digunakan Tergugat untuk menutupi biaya Hidup**

Hal.9 dari 56 hal. Putusan Nomor
73/11/Pdt.2020/Pa/Pu



sehari-hari dan juga untuk mengurus Penggugat yang saat itu sedang menjalani Hukuman di Penjara selama lebih kurang 5 tahun dikarenakan tersandung Perkara NARKOBA.

9. Bahwa sebuah Usaha Jual Beli Perhiasan Perak yang bernama Counter Perak Jayanti dan Musi Jaya terletak di xxxxxx Toko Perak xxxxxxxx yang penghasilan setiap bulannya berkisar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan asset berupa 8 lapak dan perhiasan perak sebesar Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),. Apa yang didalilkan oleh **Penggugat** tidak benar, SENYATANYA USAHA YANG DIJALANI TERGUGAT YAITU JUAL BELI PERHIASAN PERAK yang terletak di xxxxxx sejak tahun 2008 dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat belum menjadi pasangan Suami Istri sehingga **USAHA YANG DIMILKI TERGUGAT TERSEBUT TIDAK BISA DI JADIKAN HARTA BERSAMA MELAINKAN USAHA TERESBUT ADALAH HARTA BAWAAN YANG SENYATANYA TELAH TERGUGAT MILIKI SEJAK TAHUN 2008 DAN NATARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT BELUM MENIKAH.**

10. Bahwa **Penggugat** mendalilkan uang yang dipinjamkan oleh xxxxxx kepada **Tergugat** sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari tahun 2018 dan telah dibayarkan lunas ke **Tergugat** maka **Tergugat** menanggapi uang yang dibayarkan oleh xxxxxx sudah habis untuk biaya hidup sehari-hari dan juga untuk mengurus Penggugat yang saat itu mendekam dalam Penjara karena tersandung Perkara NARKOBA SELAMA LEBIH KURANG 5 TAHUN.

11. Bahwa uang yang ada pada Rekening BRI atas nama **TERMOHON** sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk membangun Rumah pada tahun 2018. Apa yang didalilkan oleh **Penggugat** hanya mengada-ada atau dengan kata lain tidak benar, SENYATANYA TERGUGAT TIDAK PERNAH



MEMILIKI REKENING BANK BRI YANG BERISIKAN UANG
SENILAI RP. 300.000.000,- (Tiga ratus juta Rupiah)

12. Bahwa sejak perceraian antara **Penggugat** dan **Tergugat** belum pernah ada pembagian atas harta bersama dan harta tersebut dikuasai oleh **Tergugat** dengan mengambil serta menikmati sendiri hasil-hasilnya dan apabila **Penggugat** menanyakan kepada **Tergugat** agar harta-harta dimaksud diselesaikan pembagian atau pemisahan menurut ketentuan hukum yang berlaku **Tergugat** tidak pernah menanggapi secara positif. Apa yang didalilkan oleh **Penggugat** tidak benar karena **Penggugat** sudah pernah mediasi melalui Kuasa Hukum Penggugat yaitu Advokat FIRDIANSYAH, S.H. pada tanggal 6 Mei 2023 namun **Penggugat** tidak merasa puas dengan niat Tergugat untuk memberi SISA HARTA BERSAMA MILIK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yaitu berupa uang yang ditawarkan oleh **Tergugat** sehingga **Penggugat** pindah ke Advokat HARUN PAHALA DOLOKSARIBU S.H. mediasi bulan Juni 2023 tidak merasa puas dengan hasil mediasi tersebut sehingga Penggugat mengajukan GUGATAN HARTA BERSAMA (GONO GINI) di Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx.

13. Bahwa Penggugat mohon harta bersama sebagaimana diterangkan dalam poin 8 huruf f untuk ditetapkan pembagian hasil setiap bulannya adalah 50%, TERGUGAT sangat-sangat keberatan dikarenakan sudah jelas Usaha yang dimiliki Tergugat itu sudah Tergugat MILIKI SEJAK TAHUN 2008 ATAU SEBELUM PENGGUGAT DAN TERGUGAT MENJADI PASANGAN SUAMI ISTRI ATAU DENGAN KATA LAIN USAHA YANG DIMILIKI TERGUGAT ADALAH HARTA BAWAAN TERGUGAT DAN TIDAK MENJADI HARTA BERSAMA (GONO GINI). Apa yang didalilkan oleh **Penggugat** tidak benar karena sudah dimiliki sebelum **Tergugat** menikah dengan **Penggugat**;

Hal.11 dari 56 hal. Putusan Nomor
2478/Pdt.G/2023/Pan.MG



14. Bahwa dari harta bersama itu sejak terjadi perceraian hingga Penggugat mengajukan Gugatan Harta bersama (Gono Gini) di Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx **Tergugat** telah menikmati hasil dari Usaha Perhiasan Perak sebagaimana Penggugat maksud dalam poin 8 huruf f selama lima tahun yang jika dinilai dengan uang rata-rata sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), **Tergugat** sangat-sangat keberatan dikarenakan Apa yang didalilkan oleh **Penggugat** tidak benar. Senyatanya Usaha yang dijalani **Tergugat** selama lebih kurang 5 tahun atau selama Penggugat mendekam dalam Penjara karena tersandung Perkara NARKOBA berjalan pasang surut dan masih untung Usaha tersebut tidak sampai tutup atau dengan kata lain BANGKRUT dikarenakan beberapa SEBAB yang **Tergugat** telah uraikan di atas.

15. Bahwa Penggugat mendalilkan sebelum dan sesudah perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tidak ada perjanjian pembagian harta bersama maka **Tergugat** menanggapi benar tidak ada perjanjian pembagian harta bersama.

Berdasarkan Dalil-dali **Tergugat** tersebut di atas **Tergugat** mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan Amar sebagai berikut:

1. Menolak **Gugatan Penggugat** Tentang Harta Bersama (Gono Gini) untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada **Penggugat**.

Apabila Majelis Hakim yang menangani serta mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban **Tergugat** tersebut Penggugat mengajukan Replik dan selanjutnya **Tergugat** mengajukan duplik, kesemuanya telah termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara a quo;



Bahwa atas permohonan Penggugat agar diletakkan sita terhadap objek perkara yang didalilkan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela dengan Nomor 2473/Pdt.G/2023/PA.PLG tanggal 26 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan penyitaan yang diajukan oleh Penggugat terbatas pada objek sengketa pada posita angka 5 huruf a;
2. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Palembang untuk meletakkan sita harta bersama atas objek sengketa berupa Sebidang tanah dengan alas Hak Milik (SHM) atas nama **PEMOHON**, Nomor : **xxxxxx** di **xxxxxx**, Kecamatan **xxxxxxx**, Kota Palembang dengan luas tanah 941 M2 (sembilan ratus empat puluh satu meter persegi) Surat Ukur Nomor **xxxxxx/xxxxxx xxxxx/2019**, dengan batas-batas sebagaimana terlampir pada SHM Nomor **xxxxxx**;
3. Menanggihkan tentang biaya perkara pada putusan akhir;

Bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti Surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Kecamatan **xxxxx xxxxx** kota Palembang Nomor **xxxxxx** tanggal 1 Januari 2011 tidak ditunjukkan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor **xxxxxx/AC/201/PA.Plg** yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palembang tanggal 22 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. **xxxxxx** tanggal 20 Maret 2019 atas nama Penggugat (**PEMOHON**) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, tidak ditunjukkan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 dan di paraf;

4. Fotokopi kwitansi pembelian lapak di **xxxxxx** Palembang tanggal 7 Juli 2015 dan 03 Agustus 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Print out kumpulan foto tempat lapak perhiasan dan perhiasannya keterangan foto pertama tanggal 14 Maret 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Print out foto mobil beserta Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Print out foto mobil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Print out foto motor CBR merek Honda Repsol dan fotokopi sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor **xxxxxx**, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Akad Kredit tanggal 5 Oktober 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 dan diparaf;

Hal.14 dari 56 hal. Putusan Nomor

2173/Pg/2023/PA.PLG



10. Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Penggugat (**PEMOHON**), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak ditunjukkan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Print out informasi data kendaraan bermotor dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel No pol BG **xxxxxx** II, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.11 dan di paraf;

12. Print out informasi data kendaraan bermotor di Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel dengan BG **xxxxxx** AU, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12 dan diparaf;

13. *Flash Disk* Rekaman video ibu kandung dari Tergugat pada tahun 2023, Rekaman video di toko Perhiasan tanggal 03 Juni 2021, Rekaman video pelaksanaan organ tunggal 25 Februari 2020, Rekaman video usaha bisnis olahraga gymnasium "Joker" pada tanggal 02 Februari 2021, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13 dan diparaf;

14. Print out foto Tergugat beserta mobil Toyota Rush BG **xxxxxx** XO pada tanggal 22 Oktober 2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14 dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan **xxxxxx**, bertempat tinggal di **xxxxxx** Kecamatan **xxxxxx** kota Palembang, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah teman Penggugat dari kecil;
- Saksi kenal dengan Tergugat;
- Dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011, tetapi sekarang Penggugat dan

Hal.15 dari 56 hal. Putusan Nomor
25/Kep.10/Pdt/2023/Pg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah bercerai, Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;

- Dahulu Penggugat bekerja di bagian tender proyek, tetapi sekarang tidak lagi dan sepengetahuan saksi saat ini Penggugat tidak bekerja;

- Penggugat pernah memberitahu dan memperlihatkan kepada Saksi bahwa Penggugat memiliki sebuah rumah yang terletak di **xxxxxx** Kota Palembang, saksi tidak tahu berapa ukuran rumah tersebut dan saksi juga tidak tahu rumah tersebut dibeli secara tunai atau kredit;

- Penggugat dan Tergugat memiliki 1 unit mobil Toyota Avanza warna hitam, Saksi tidak tahu tahun pembeliannya, Saksi tidak tahu nomor platnya, atas nama siapa Saksi juga tidak tahu, dan setahu saksi mobil tersebut dibeli secara kredit dan tidak tahu apakah sudah lunas atau belum, mobil tersebut sering dikendarai oleh Penggugat tahun 2018 dan sekarang Saksi tidak tahu dimana mobil tersebut

- Penggugat dan Tergugat memiliki 1 unit motor besar CBR merek Honda, tetapi Saksi tidak tahu kapan dibelinya dan sekarang saksi tidak tahu dimana motor tersebut ;

- Saksi juga pernah melihat Penggugat memakai motor merek Yamaha sepengetahuan Saksi motor tersebut adalah motor bekas yang dibeli Penggugat pada bulan September 2023 dengan harga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Saksi bertemu lagi dengan Penggugat tahun 2023, pada saat Penggugat keluar dari penjara, Penggugat masuk penjara tahun 2018 karena kasus narkoba;

- Setahu Saksi Penggugat punya usaha jualan kaset di **xxxxxx** Palembang, Saksi tidak tahu apakah usaha tersebut masih berjalan atau tidak;

- Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Hal.16 dari 56 hal. Putusan Nomor 3004/Pdt.G/2024/Adc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx Kota Palembang, di bawah sumpanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi adalah teman Penggugat, Saksi dan Penggugat berteman sejak kecil;
- Saksi kenal dengan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat dulu adalah suami isteri yang menikah tahun 2011 tetapi Penggugat dan Tergugat telah bercerai, Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Penggugat dahulu punya usaha jual kaset DVD di xxxxxx Palembang, tetapi saksi tidak tahu masih ada atau tidak usaha tersebut;
- Penggugat dan Tergugat memiliki 1 bidang tanah yang terletak di xxxxxx Kota Palembang, Saksi pernah melihat surat tanah tersebut karena diperlihatkan oleh adik Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat memiliki 1 unit rumah yang terletak di Talang Keramat Palembang, Saksi pernah diajak Penggugat ke rumah tersebut, Saksi tidak tahu ukuran rumah tersebut dan Saksi tidak tahu rumah tersebut dibeli secara tunai atau kredit, rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat memiliki 1 unit mobil Toyota Avanza warna silver, Saksi tidak tahu nomor plat mobil tersebut, Saksi tidak tahu dibeli tahun berapa, Saksi tidak tahu mobil tersebut dibeli secara tunai atau kredit, mobil tersebut pernah dibawa liburan ke Pagar Alam tahun 2018 dan saksi tidak tahu sekarang mobil tersebut masih ada atau tidak;
- Penggugat dan Tergugat memiliki 1 unit mobil Toyota Agya warna kuning, Saksi tidak tahu nomor plat mobil tersebut, tidak tahu kapan dibelinya dan Saksi tidak tahu apakah mobil tersebut masih ada atau tidak;
- Penggugat dan Tergugat memiliki 1 unit motor Honda CBR, Saksi tidak tahu kapan dibelinya, tidak tahu nomor platnya dan

Hal.17 dari 56 hal. Putusan Nomor

2413/Pdt/2016/PT.31/Pd



tidak tahu dibeli secara tunai atau kredit, sekarang Saksi tidak pernah melihat lagi motor tersebut;

- Penggugat juga memiliki motor yang dibeli Penggugat 5 bulan yang lalu merek Yamaha 125 cc;
- Saksi pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat di xxxxxx Kota Palembang, Saksi kesana 1 minggu 2 kali untuk mengajarkan Penggugat mengendarai mobil, Saksi tidak melihat Tergugat karena Saksi tidak masuk ke rumah tersebut;
- Saksi pergi ke rumah Penggugat dan Tergugat di xxxxxx sebelum tahun 2018;
- Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa Tergugat mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxx/AC/201/PA.Plg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palembang tanggal 22 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi surat keterangan usaha Nomor : xxxxxx atas nama **TERMOHON** yang dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah Pasar Palembang xxxxxx Palembang tanggal 3 Januari 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat izin penyewaan tempat berjualan Nomor : xxxxxx atas nama **TERMOHON** yang dikeluarkan oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya tanggal 15 Februari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3 dan diparaf;
Hal.18 dari 56 hal. Putusan Nomor
2473/Pdt.G/2023/PA.PLG



4. Foteokopi rekening tabungan Bank BTN, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4 dan diparaf;
5. Fotokopi kwitansi senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 1 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5 dan diparaf;
6. Fotokopi kwitansi senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 8 Maret 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6 dan diparaf;
7. Fotokopi kwitansi senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7 dan diparaf;
8. Fotokopi nota pembelian barang bangunan yang dikeluarkan oleh Toko xxxxxx tanggal 30 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8 dan diparaf;
9. Fotokopi nota pembelian barang bangunan yang dikeluarkan oleh Toko xxxxxx tanggal 22 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9 dan diparaf;
10. Fotokopi nota pembelian barang bangunan yang dikeluarkan oleh Toko xxxxxx tanggal 18 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10 dan diparaf;
11. Fotokopi nota pembelian barang bangunan yang dikeluarkan oleh Toko xxxxxx tanggal 26 Desember 2022, bukti surat tersebut telah

Hal.19 dari 56 hal. Putusan Nomor

24/Pan.3/2022/UP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11 dan diparaf;

12. Fotokopi nota pembelian barang bangunan yang dikeluarkan oleh Toko xxxxxx tanggal 12 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12 dan diparaf;

13. Fotokopi nota pembelian barang bangunan yang dikeluarkan oleh Toko xxxxxx tanggal 17 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13 dan diparaf;

14. Fotokopi nota pembelian barang bangunan yang dikeluarkan oleh Toko xxxxxx tanggal 3 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14 dan diparaf;

15. Fotokopi nota pembelian barang bangunan yang dikeluarkan oleh Toko xxxxxx tanggal 2 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15 dan diparaf;

16. Fotokopi nota pembelian barang bangunan yang dikeluarkan oleh Toko xxxxxx tanggal 6 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16 dan diparaf;

17. Fotokopi nota pembelian barang bangunan yang dikeluarkan oleh Toko xxxxxx tanggal 15 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan

Hal.20 dari 56 hal. Putusan Nomor

170/KUG/2023/Pid

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17 dan diparaf;

18. Fotokopi kwitansi sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 3 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.18 dan diparaf;

19. Foto tempat usaha, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.19 dan diparaf;

20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxx atas nama **TERMOHON** yang dikeluarkan oleh Kecamatan xxxxxxxx kota Palembang tanggal 18 Maret 2018, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.20 dan diparaf;

21. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor : xxxxxx atas nama **TERMOHON** yang dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya kota Palembang tanggal 28 Februari 2024, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode T.21 dan diparaf;

22. Fotokopi Laporan Saldo Mutasi Rekening dai Bank Tabungan Negara Syariah cabang : xxxxxx Palembang, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode T.22 dan di paraf;

23. Fotokopi Kwitansi No. xxxxxx atas nama **TERMOHON** yang dikeluarkan oleh xxxxxx tanggal 5 Maret 2019, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode T.23 dan diparaf;

24. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. xxxxxx atas nama xxxxxx (Kreditor) dengan **TERMOHON** (Debitor) yang dikeluarkan oleh xxxxxx tanggal 28 Oktober 2020, telah dicocokkan

Hal.21 dari 56 hal. Putusan Nomor

147/Pdt.G/2023/PT.3/L



dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode T.24 dan diparaf;

25. Print out foto pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode T.25 dan diparaf;

26. Print out foto pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode T.26 dan diparaf;

27. 1 (satu) buah flash disk yang berisi rekaman suara ibu Tergugat, oleh Ketua Majelis diberi kode T.27 dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1 TERMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, di bawah sumpunya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi adalah Bibi Tergugat;
- Saksi kenal dengan Penggugat;
- Dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011, pada saat menikah Penggugat berstatus bujang sedangkan Tergugat janda dan Penggugat dan Tergugat telah bercerai tahun 2017;
- Harta - harta yang didapatkan Penggugat dan Tergugat selama menjadi suami isteri :

a. 1 unit rumah tipe 36 terletak di xxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx kota Palembang, dibeli secara kredit, Saksi tidak tahu tahun berapa mulai kreditnya dan sekarang kredit rumah tersebut telah menunggak selama 3 tahun tidak dibayar. Rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada yang menempati;

b. 1 bidang tanah dengan luas 900 m2 yang terletak di xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx kota Palembang, yang dibeli Tergugat tahun 2019 seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) secara tunai dan saksi pernah lihat kwitansi pembayaran tanah tersebut tetapi surat-suratnya Saksi tidak lihat. Tanah tersebut ada bangunan rumah separuh tanah separuh bangunan rumah. Rumah dibangun memakai uang yang dipinjam oleh Tergugat dari Saksi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 10 Januari 2022 dan tahun 2025 hutang tersebut akan dibayar oleh Tergugat. Rumah tersebut yang menempati adalah Tergugat dan Saksi;

c. 2 (dua) unit mobil yaitu mobil avanza dan mobil agya warna kuning, tetapi sekarang 2 mobil tersebut tidak ada lagi sudah ditarik leasing;

d. 1 (satu) unit motor, tetapi sekarang tidak ada lagi karena dijual oleh Tergugat untuk biaya hidup sewaktu Penggugat dipenjar;

- Saksi tahu usaha perhiasan perak milik Tergugat yang terdiri dari 2 lapak di xxxxxx dan memiliki satu orang karyawan. Usaha tersebut dimiliki Tergugat sejak tahun 2008 sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Saksi tinggal dengan Tergugat sejak Tergugat kecil, Saksi yang merawat Tergugat sejak Tergugat lahir;
- Setahu Saksi, Penggugat tidak ada pekerjaan;
- Saksi bekerja sebagai pedagang;
- Saksi mendapatkan uang tersebut dari menjual kebun dan Saksi meminjamkan uang tersebut kepada Tergugat karena Tergugat berjanji akan kembalikan pada tahun 2025;

2. SAKSI 2 TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, di bawah sumpunya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.23 dari 56 hal. Putusan Nomor
2473/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat di Talang Jambi, saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat selama 3 tahun lamanya;
- Saksi akan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah di xxxxxx kota Palembang dan diatasnya di bangun 1 unit rumah permanen pada tahun 2022, Saksi yang membangun rumah tersebut dengan upah pembangunan rumah yang dibayar kepada Saksi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan telah lunas, bangunan rumah tersebut memiliki luas 6 x 8 m2 (1 lantai setengah), Saksi tidak tahu luas tanah dari rumah tersebut. Pada saat pembangunan rumah, Pengugat dan Tergugat telah bercerai. Pembangunan rumah selesai 4 bulan lamanya dan dari pembayaran sampai dengan pembangunan rumah saksi bertransaksi dengan Tergugat saja. Penggugat tidak pernah datang, sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat;
- Saksi adalah menantu dari ibu **SAKSI 1 TERMOHON** (saksi pertama Tergugat);
- Rumah tersebut dibangun tanpa sepengetahuan Penggugat;

3. SAKSI 3 TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah teman Tergugat selama 16 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Saksi pada tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi penyerahan uang tersebut dan dengan jaminan surat sertifikat tanah atas nama Penggugat dan sampa sekarang hutang tersebut belum dilunasi oleh Tergugat;

Hal.24 dari 56 hal. Putusan Nomor
2473/Pdt.G/2023/PA.PLG



- Pada tahun 2021 Saksi pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat tidak ada di rumah karena Penggugat dipenjar;
- Saksi mempunyai usaha pinjaman uang;
- Tergugat meminjam uang kepada Saksi tanpa bunga;
- Tergugat meminjam uang kepada saksi tidak ada izin dari Penggugat;

4. **SAKSI 4 TERMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx kota Palembang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah petugas retribusi di xxxxxx Palembang sejak tahun 2007 sampai tahun 2011;
- Saksi akan menerangkan bahwa Tergugat memiliki 2 lapak yang menjual perhiasan perak di xxxxxx Kota Palembang. Sejak tahun 2007 Tergugat sudah memiliki usaha tersebut, 2 lapak tempat berjualan perhiasan emas disewa dari pemerintah yang menaungi pasar tersebut. Uang retribusi yang saksi tagih kepada Tergugat untuk 2 lapak berjumlah Rp4000,00 (empat ribu rupiah) setiap harinya;
- Setahu saksi tahun 2007 itu Tergugat berstatus janda;
- Tergugat sudah berdagang di xxxxxx sejak tahun 2007;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Palembang telah meletakkan sita jaminan pada tanggal 21 Mei 2024 atas objek perkara berupa Sebidang tanah dengan alas Hak Milik (SHM) atas nama **PEMOHON** Nomor xxxxxx di Kelurahan xxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dengan luas 941 M2;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (Descente) pada tanggal 31 Mei 2024 atas objek perkara berupa Sebidang tanah dengan alas Hak Milik (SHM) atas nama **PEMOHON** Nomor xxxxxx di Kelurahan xxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dengan luas 941 M2, dan diperoleh data sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada Sebidang tanah yang setelah diukur oleh Jurusita PA Palembang memiliki luas 941 M2 yang di sebelah kiri diatas sebagian tanah tersebut berdiri rumah permanen 2 (dua) lantai, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan xxxxxx;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan gudang depot bangunan milik xxxxxx;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah xxxxxx;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah xxxxxx;
- Tanah dan bangunan dikuasai Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengirimkan kesimpulan melalui sistem elektronik Pengadilan Agama Palembang pada sidang yang telah disepakati bersama yaitu pada tanggal 11 Juni 2024;

Bahwa semua hal terjadi di persidangan telah termuat di dalam berita acara sidang perkara a quo yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan a quo;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat ternyata telah menunjuk Harun Pahala Doloksaribu, S.H. dan Hendra Ganda Partogi Marpaung, S.H., keduanya adalah Advokat pada Kantor Harun Pahala Doloksaribu, S.H. & Associates yang beralamat di Jalan Kolonel H. Burlian KM 7.5 No. 1497 Sukrame Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2023, terdaftar dengan Reg.No. 1653/SK/XI/2023/PA.Plg tanggal 28 November 2023, dan Kuasa hukum Penggugat tersebut di persidangan telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi sebagai Advokat, karenanya Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi Syarat sebagai Kuasa, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003, oleh karenanya Kuasa Penggugat tersebut



mempunyai legal standing sebagai kuasa hukum Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata telah menunjuk Firdiansyah, S.H. dan Ahmad Aditya Rahmadi, S.H. keduanya adalah Advokat pada kantor Advokat “Firdiansyah, S.H. & Rekan” beralamat di Jl. Pipa Reja Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2023, yang teregistrasi dengan Nomor 1644/SK/XI/2023/PA.Plg. tanggal 24 November 2023 dan Kuasa Hukum tersebut di persidangan telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota Advokat dan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dari Pengadilan Tinggi, karenanya Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi Syarat sebagai Kuasa, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003, oleh karenanya Kuasa Tergugat tersebut mempunyai legal standing sebagai kuasa hukum Tergugat dalam perkara a quo;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang uNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Non Hakim bersertifikat bernama Annisa Amanda Pratiwi S.H.,M.H.,C.P.M., akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tersebut tanggal 28 November 2024, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi

Hal.37 dari 36 Hal. Putusan Nomor
2473/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

e.Litigasi

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Desember 2023, setelah dijelaskan oleh Majelis Hakim mengenai Perma RI Nomor Nomor 7 Tahun 2022 Tentang perubahan Perma RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Kuasa Hukum Tergugat telah menyampaikan persetujuan dari Tergugat di muka sidang untuk menggunakan saluran elektronik dalam pemeriksaan perkara Nomor 2473/Pdt.G/2023/PA.PLG sehingga pemeriksaan perkara dari jawaban, replik, duplik dan kesimpulan serta pembacaan putusan dilakukan secara elektronik (e-Litigation);

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami isteri sejak tanggal 1 Januari 2011 kemudian bercerai pada tanggal 22 Januari 2019;
2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat memperoleh harta sebagai harta bersama dari bulan Januari 2011 sampai 22 Januari 2019 terdiri dari:
 - a. Sebidang tanah dengan alas Hak Milik (SHM) Nomor : xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Palembang dengan luas tanah 941 m2 (sembilan ratus empat puluh satu meter persegi);
 - b. Sebidang tanah dengan bangunan rumah dengan alas Hak Milik (SHM) yang masih dalam penguasaan Bank (Masih kredit Hal.28 dari 56 hal. Putusan Nomor 2473/Pdt.G/2023/PA.PLG Kota Palembang dengan Tipe 36 luas tanah 96 m2 (sembilan puluh enam meter persegi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebuah Mobil Merek Toyota, tipe Avanza, Nomor Registrasi BG xxxxxx UA, Warna Silver, Nama Pemilik **TERMOHON**, tahun pembuatan 2016;

d. Sebuah Mobil Merek Toyota, tipe Agya, Nomor Registrasi BG xxxxxx II, Nama Pemilik **TERMOHON**, tahun pembuatan 2018;

e. Sebuah Motor CBR Merek Honda Repsol, Nama Pemilik **PEMOHON**, tahun pembuatan 2017;

f. Sebuah Usaha perhiasan Perak yang bernama xxxxxx, terletak di xxxxxx yang penghasilan untuk setiap bulannya berkisar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), dengan Asset berupa (8 lapak dan perhiasan perak) sebesar Rp 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

g. Uang dipinjam xxxxxx sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari pada tahun 2018 dan telah dibayarkan ke Ibu **TERMOHON**.

h. Uang yang ada pada rekening BRI an. **TERMOHON** sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk membangun rumah pada tahun 2018.

Ke semua harta tersebut dalam penguasaan Tergugat dan belum pernah dibagi;

3. Bahwa harta bersama tersebut belum dibagi kepada Penggugat pasca terjadinya perceraian Penggugat dengan Tergugat tanggal 22 Januari 2019 walaupun Penggugat pernah meminta Tergugat untuk membagi harta tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui dalil Penggugat tentang perkawinan dan perceraian;
2. Bahwa Tergugat mengakui dengan pengakuan berklausula posita 5 sebagai berikut:

a. Mengenai harta sebidang tanah di xxxxxx ukuran 941 M2 adalah harta bersama yang dibeli pada tahun 2015, Tergugat

Hal.29 dari 56 hal. Putusan Nomor

2479/Pdt.G/2023/PX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikkan harta tersebut tergadaikan karena Tergugat meminjam uang Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk biaya hidup Tergugat karena saat itu Penggugat di penjara dan bisnis Tergugat hampir bangkrut karena ada Covid 19;

b. Sebidang tanah dengan bangunan rumah dengan alas Hak Milik (SHM) yang masih dalam penguasaan Bank (Masih kredit xxxxxx, Kota Palembang dengan Tipe 36 luas tanah 96 m2 (sembilan puluh enam meter persegi) dan kredit sudah menunggak lebih kurang 3 tahun dari tanggal 3 Maret 2021 sampai sekarang;

c. Sebuah Mobil Merek Toyota, tipe Avanza, Nomor Registrasi BG xxxxxx UA, Warna Silver, Nama Pemilik **TERMOHON**, tahun pembuatan 2016, harta tersebut sudah diover alihkan kepada pihak lain karena Tergugat tidak sanggup membayar angsuran setiap bulan, Tergugat hanya menerima Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari pembeli;

d. Sebuah Mobil Merek Toyota, tipe Agya, Nomor Registrasi BG xxxxxx II, Nama Pemilik **TERMOHON**, tahun pembuatan 2018, namun sudah Tergugat jual ke pihak lain, Tergugat hanya menerima uang pengembalian DP dari leasing sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

e. Sebuah Motor CBR Merek Honda Repsol, Nama Pemilik **PEMOHON**, tahun pembuatan 2017, namun sudah dijual Tergugat seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan uangnya digunakan untuk mengurus Penggugat yang sedang menjalani hukuman di penjara;

f. Tergugat mengakui tentang Uang dipinjam xxxxxx sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tahun 2018 dan telah dibayarkan kepada Tergugat, uang tersebut telah habis untuk biaya hidup sehari-hari Tergugat dan mengurus Penggugat yang dipenjarakan kasus narkoba selama 5 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Tergugat membantah mengenai objek perkara yang didalilkan Penggugat pada posita 5 sebagai berikut:

- a. Sebuah Usaha perhiasan Perak yang bernama **xxxxxxx**, terletak di **xxxxxxx** xxxx xxxxxxxxxx hanya dua petak adalah usaha Tergugat yang dijalani sejak tahun 2008 sebelum menikah dengan Tergugat, dan merupakan harta bawaan Tergugat;
- b. Tidak benar ada uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hasil dari usaha perhiasan, usaha tersebut mengalami pasang surut dan masih untung tidak sampai bangkrut;
- c. Tidak ada rekening BRI an. **TERMOHON** dan tabungan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

4. Bahwa Tergugat membenarkan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada perjanjian pembagian harta bersama;

Berdasarkan jawabannya tersebut Tergugat mohon gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut Penggugat di dalam repliknya menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan gugatan agar dikabulkan seluruhnya dan di dalam dupliknya Tergugat tetap pada dalil jawabannya dan mohon gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab Penggugat dan Tergugat di atas, maka yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah **apa sajakah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan dari tanggal 11 Januari 2011 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019?**

Pertimbangan Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab jinawab Penggugat dan Tergugat, maka telah ternyata dalil gugatan Penggugat ada diakui murni oleh Tergugat yaitu mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 Januari 2011 dan perceraian Penggugat dan Tergugat dengan akta cerai tanggal 22 Januari 2019;

Menimbang, bahwa segala hal yang diakui secara murni oleh Tergugat tersebut, sebagaimana ditentukan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata, merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karenanya segala dalil Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap sepanjang hal tersebut cukup dibuktikan dengan pengakuan, namun jika aturan perundang-undangan menentukan lain seperti hubungan perkawinan dan kepemilikan harta benda, maka Penggugat tetap wajib membuktikan dalilnya, sedangkan dalil yang diakui dengan klausula dan yang dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat, dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya, dengan demikian dalam perkara a quo kedua belah pihak dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.1 merupakan fotokopi dari akta autentik berupa Akta Nikah, bermeterai cukup yang telah diperiksa dan ternyata tidak dapat dicocokkan aslinya, akan tetapi walaupun tidak dapat dicocokkan aslinya ternyata Tergugat tidak membantah isi dari bukti tersebut bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Januari 2011, maka alat bukti tersebut dapat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah sesuai pula dengan kehendak pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan ketentuan pasal 301 R.Bg maka alat-alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat suami isteri yang sah pada tanggal 1 Januari 2011;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.2 merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fotokopi dari akta otentik berupa Akta Cerai Nomor xxxxxx/AC/2019/PA.Plg tanggal 22 Januari 2019, bermeterai cukup yang telah diperiksa dan dapat dicocokkan dengan aslinya. dan isinya mengenai perceraian Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Januari 2019, maka alat bukti tersebut dapat dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan telah sesuai pula dengan kehendak pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg, alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 tersebut maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 22 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mempunyai kapasitas dan legal standing di dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.3 dan P.10 merupakan fotokopi Sertifikat Hak Milik No. xxxxxx tanggal 20 Maret 2019 atas nama Penggugat (**PEMOHON**) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang dan Surat Pemberian Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Penggugat (**PEMOHON**) yang dikeluarkan Kepala Badan Pendapatan daerah xxxx xxxxxxxxxx, kedua fotokopi tersebut bermeterai cukup yang telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah sesuai dengan kehendak Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Tergugat sendiri mengakui kedua surat tersebut di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg maka kedua alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.3 dan P.10 tersebut dihubungkan dengan bukti Tergugat bertanda T.6 (kwitansi pembelian tanah objek perkara tanggal 8 Maret 2015, dan diakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat), maka terbukti objek perkara berupa Sebidang tanah dengan alas Hak Milik, SHM Nomor xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Palembang dengan luas tanah 941 m2 (sembilan ratus empat puluh satu meter persegi) adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka terbukti dalil Penggugat posita angka 5 huruf a;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.4, berupa fotokopi kwitansi pembayaran Petak xxxxxx tanggal 3 Agustus 2015 dan Kwitansi pembayaran Pinjaman Jaminan Lapak Meja xxxxxx Palembang jangka waktu sampai 17 Februari 2016, tanggal 7 Juli 2015, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 tersebut, maka terbukti pada tahun 2015 Penggugat melakukan pembayaran sewa Petak xxxxxx Palembang dan pembayaran Jaminan lapak xxxxxx Palembang, artinya Lapak tersebut bukan milik Penggugat maupun Tergugat, Penggugat atau Tergugat hanya sebagai penyewa;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.5, P.6 P. 7 berupa foto Penggugat dan Tergugat dan foto kendaraan roda empat, menurut Majelis Hakim foto tersebut bukanlah bukti kepemilikan seseorang atas suatu barang atau lahan, oleh karena itu bukti P.5, P.6, dan P.7 tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.8 berupa foto kendaran roda dua dilampiri Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) serta faktur Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh xxxxxx, Merek Honda Repsol atas nama Penggugat, bukti fotokopi sertifikat dan faktur kendaraan tersebut tidak ditunjukkan aslinya, namun diakui Tergugat dan Tergugat mengakui pula telah menjual kendaraan roda dua tersebut tanpa seizin Penggugat sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 tersebut, terbukti selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah membeli kendaraan roda dua merek Honda Repsol dan kendaraan tersebut telah dijual oleh Tergugat sedangkan Penggugat tidak mengetahui penjualan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, maka terbukti Tergugat telah menjual objek perkara berupa kendaraan roda dua merek Honda Repsol tanpa seizin Penggugat, oleh karena itu menurut majelis Hakim hasil jual objek tersebut menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.9, P.11 dan P.12, fotokopi tersebut bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah sesuai dengan kehendak pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut merupakan informasi elektronik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi Teknologi. Menurut Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#) Informasi Elektronik adalah Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Adapun kekuatan bukti berupa informasi elektronik dan transaksi elektronik adalah sah sebagai alat bukti sesuai maksud Pasal 5 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#), bukti tersebut isinya tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian bukti P.9, P.12 dan P.12 dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi dari akad pembiayaan KPR-BTN Syariah, Bank Tabungan Negara (PERSERO), Tbk Kantor Cabang Syariah Palembang sebagai Kreditor dan Tergugat sebagai Debitor/Nasabah, tanggal 5 Oktober 2011, dan bukti tersebut mengenai perjanjian pembelian perumahan non tunai pada pihak Bank Tabungan Negara (PERSERO), Tbk Kantor Cabang Syariah Palembang objek pembiayaan berupa tanah dan bangunan xxxxxx



berada di Jl. xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Palembang dengan Tipe 36 luas tanah 96 m2, maka terbukti Tergugat telah melakukan perjanjian pembelian perumahan non tunai pada pihak Bank Tabungan Negara (PERSERO), Tbk Kantor Cabang Syariah Palembang, objek pembiayaan berupa tanah dan bangunan xxxxxx berada di Jl. xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Palembang dengan Tipe 36 luas tanah 96 m2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.11 berupa Informasi Data Kendaraan Bermotor No.Pol.BG. xxxxxx II, yang dikeluarkan Direktorat lalu Lintas Polda xxxxxxxx Sub Unit Registrasi dan identifikasi RC-POLDA SUMSEL, yang diakui Tergugat objek tersebut telah dijual, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah membeli 1 (satu) unit kendaraan Roda empat Merek Toyota, tipe Agya, Nomor Registrasi BG xxxxxx II, Nama Pemilik **TERMOHON** (Tergugat), tahun pembuatan 2018, saat ini telah beralih kepemilikan dari Tergugat kepada xxxxxx, dan pengalihan kepemilikan tersebut menurut Tergugat, Tergugat hanya menerima pengembalian uang muka sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari pihak leasing, sementara peralihan hak tersebut menurut Penggugat tidak sepengetahuan Penggugat, oleh karena itu menurut majelis Hakim hasil jual objek tersebut menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 tersebut dan pengakuan Tergugat, maka terbukti di dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah membeli 1 (satu) unit kendaraan Roda empat Merek Toyota Avanza No.Pol.BG. xxxxxx AU secara kredit pada tahun 2016, Nama Pemilik **PEMOHON** (Penggugat), terbukti pula belum terjadi perubahan kepemilikan kepada pihak lain, tetapi menurut pengakuan Tergugat kendaraan tersebut telah diover kreditkan kepada pihak lain, sedangkan Penggugat tidak mengetahui objek tersebut dijual Tergugat, maka terbukti pula pengalihan objek tersebut tanpa seizin Penggugat, dari over kredit tersebut Tergugat memperoleh uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), oleh karena itu uang hasil jual melalui over kredit tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta

Hal.36 dari 56 hal. Putusan Nomor

04/110/Pdt.G/2018/PT-3A/PTG



rupiah) menjadi harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.13, dan P.14 berupa 3 (tiga) rekaman video, dan foto kendaraan merk Toyota Rush Nomor Polisi BG.***** XO, bukan bukti otentik, tidak bernilai sempurna dan mengikat, bukan pula akta di bawah tangan, sehingga menurut Majelis Hakim nilainya menjadi bukti awal dan perlu dibuktikan lebih lanjut sepanjang relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Penggugat maupun Tergugat, telah dewasa, bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sepanjang bersesuaian antara satu dan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **SAKSI 1** menerangkan Penggugat dan Tergugat semula suami isteri kemudian bercerai, saksi mengetahui dahulu Penggugat bekerja di bagian tender proyek, kemudian punya usaha jual kaset di ***** , lalu pada tahun 2018 Tergugat di penjara dan baru bebas pada tahun 2023. saat ini Penggugat tidak punya pekerjaan. Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki harta:

1. 1 unit rumah di ***** xxxx xxxxxxxxx, saksi tidak tahu ukurannya dan dibeli tunai atau kredit, ;
2. 1 unit mobil Toyota Avanza warna hitam, dibeli secara kredit, saksi sering melihat Penggugat mengendarai mobil tersebut, sekarang saksi tidak tahu dimana mobil tersebut.
3. 1 Unit motor besar CBR Merek Honda, tidak tahu kapan dibeli dan tidak tahu dimana sekarang motor tersebut.

Hal.37 dari 56 hal. Putusan Nomor
3504/G/2023/PA.PLG



Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama **SAKSI 2**, menerangkan Penggugat dan Tergugat semula suami isteri kemudian bercerai, saksi mengetahui dahulu punya usaha jual kaset di **xxxxxxx**, saksi tidak tahu apakah usaha tersebut masih ada atau tidak, lalu pada tahun 2018 Tergugat di penjara dan baru bebas pada tahun 2023. saat ini Penggugat tidak punya pekerjaan. Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki harta:

1. Sebuah rumah di **xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx**, saksi pernah melihat surat tanah tersebut, saksi sering ke rumah tersebut tapi tidak masuk ke dalam rumah, seminggu dua kali saksi datang untuk mengajari Penggugat mengendarai mobil;
2. 1 unit rumah di Talang Kramat Palembang, saksi pernah diajak oleh Penggugat ke rumah tersebut, saksi tidak tahu ukurannya dan dibeli tunai atau kredit, rumah tersebut ditempati oleh Tergugat;
3. 1 unit mobil Toyota Avanza warna silver, saksi pernah melihat Penggugat mengendarai mobil tersebut saat liburan ke Pagar Alam tahun 2018, sekarang saksi tidak tahu mobil tersebut masih ada atau tidak.
4. 1 Unit motor Honda CBR, tidak tahu kapan dibeli dan tidak tahu dimana sekarang motor tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.1, sampai dengan T.27 dan 4 (empat) orang saksi bernama **SAKSI 1 TERMOHON, SAKSI 2 TERMOHON, SAKSI 3 TERMOHON dan SAKSI 4 TERMOHON**;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dari Tergugat bertanda T.20 yaitu KTP atas nama Tergugat, fotokopi tersebut bermeterai cukup yang telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah sesuai dengan kehendak pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Penggugat sendiri mengakui surat tersebut di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg maka alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga

Hal.38 dari 56 hal. Putusan Nomor

2019/00000/Pdt.G.10.1



dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda T.20 berupa **KTP** di dalamnya menerangkan Tergugat beralamat di Wilayah xxxx xxxxxxxxx, sesuai dengan alamat Tergugat di dalam gugatan bahwa Tergugat saat ini berada di wilayah xxxx xxxxxxxxx, maka terbukti Tergugat bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti dari Tergugat bertanda T.1 berupa fotokopi **Akta Cerai** atas nama Tergugat dan Penggugat, sama dengan bukti P.2 baik Nomor, Pejabat dan tanggal dikeluarkan surat bukti tersebut telah dipertimbangkan pada pertimbangan sebelumnya, maka terhadap bukti T.1 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dari Tergugat bertanda T.2 berupa fotokopi **Surat Keterangan Usaha** yang dikeluarkan Pemerintah xxxx xxxxxxxxx Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Unit **xxxxxx** Palembang, fotokopi tersebut bermeterai cukup yang telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah sesuai dengan kehendak pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Penggugat sendiri mengakui surat tersebut di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg maka alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 tersebut terbukti Tergugat telah berdagang perak di **xxxxxx** xxxx xxxxxxxxx **xxxxxx** sejak tahun 2008 dan terbukti Tergugat melakukan Usaha Dagang dengan cara menyewa **xxxxxx** di **xxxxxx** xxxx xxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dari Tergugat bertanda T.3 dan T.21, berupa fotokopi **Surat Izin Penyewaan Tempat Berjualan**, dan fotokopi Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan Pemerintah xxxx xxxxxxxxx Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Unit **xxxxxx** Palembang, fotokopi tersebut bermeterai cukup yang telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah sesuai dengan kehendak pasal 3 ayat 1 huruf (b)

Hal.39 dari 56 hal. Putusan Nomor

246/Pm/2021/PT/3/S/2021



Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Penggugat sendiri mengakui surat tersebut di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg maka alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 dan T.21 tersebut terbukti Tergugat melakukan Usaha Dagang dengan cara menyewa **xxxxxxx** di **xxxxxxx** xxxx xxxxxxxxxx sejak tahun 2007;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Tergugat bertanda T.4 berupa Fotokopi Tabungan Bank BTN, isi di dalam terdapat transaksi keuangan dari tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, tetapi menurut Majelis Hakim, bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti ketiadaan pembayaran angsuran atau kredit objek perkara, sehingga perlu didukung bukti lain yang relevan dengan dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dari Tergugat bertanda T.5 dan T. 7 berupa fotokopi kwitansi peminjaman uang/utang Tergugat kepada Ibu **SAKSI 1 TERMOHON** sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 1 Oktober 2022 dan Tergugat menerima uanmg titipan dari Ibu **SAKSI 3 TERMOHON** sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Maret 2021, dan akan dikembalikan tanggal 20 Agustus 2024, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, namun Penggugat menyatakan tidak mengetahui adanya pinjaman tersebut karena Tergugat tidak pernah memberitahukan mengenai uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut yang diakui Pengugat maka terbukti Tergugat telah memperoleh pinjaman dan titipan uang dari Ibu Lasimini pada tahun 2022 dan dari Ibu **SAKSI 3 TERMOHON** pada tahun 2021, dengan demikian terbukti pinjaman atau titipan uang tersebut yang diperoleh Tergugat pada saat Tergugat telah bercerai dari Penggugat, sehingga menjadi tanggung jawab Tergugat untuk melunasi atau mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Tergugat bertanda T.8 sampai



dengan T.18 berupa Kwitansi pembelian material bahan bangunan dan upah pembangunan rumah, bermeterai cukup, sesuai aslinya dan tidak dibantah oleh Penggugat,, oleh karena itu bukti T.8 sampai dengan T. 18 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8 sampai dengan T. 18 tersebut, maka terbukti Tergugat telah membeli material bahan bangunan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 dan pembayaran upah pembangunan rumah pada saat Tergugat dan Penggugat telah bercerai, sehingga terbukti dalil Tergugat hasil pembangunan rumah pada objek perkara tersebut bukan bagian dari harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Tergugat bertanda T.19, T.25 T.26, berupa foto menurut Majelis Hakim bukan bukti otentik tentang dagangan Tergugat, dan T.25 dan T.26 berupa foto perkawinan Tergugat dan Penggugat juga belum dapat dijadikan bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna terkait dalil Tergugat bahwa Tergugatlah yang mendanai acara perkawinan Tergugat dengan Penggugat, oleh karena itu bukti-bukti tersebut baru sebagai bukti awal dan perlu didukung bukti lain yang ada relevansinya dengan dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dari Tergugat bertanda T.22 Laporan mutasi Rekening atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Bank Tabungan Negara Syariah, sebagai bukti informasi elektronik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi Teknologi. Menurut Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#) Informai Elektronik adalah Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Adapun kekuatan bukti berupa informasi elektronik dan transaksi elektronik adalah sah sebagai alat bukti sesuai maksud Pasal 5 ayat (2) [Undang-Undang](#)

Hal.41 dari 56 hal. Putusan Nomor:
2473/Pdt.G/2023/PA.PLG



Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, fotokopi telah bermeterai cukup yang telah diperiksa sesuai aslinya, bukti tersebut isinya tidak dibantah oleh Penggugat, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.22 maka terbukti dalil Tergugat, dalam kurun waktu sejak bulan Januari 2022 tidak lagi melakukan pembayaran kredit rumah objek perkara dalam posita 5 huruf b yaitu 1 unit rumah di **xxxxxx di xxxxxx**, Kota Palembang dengan Tipe 36 luas tanah 96 m2 (sembilan puluh enam meter persegi);

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda T.23 berupa Kwitansi Pembayaran angsuran ke 8 (delapan) atas nama Tergugat, telah bermeterai cukup yang telah diperiksa sesuai aslinya, bukti tersebut isinya tidak dibantah oleh Penggugat, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.23 membuktikan Tergugat pernah melakukan pembayaran angsuran ke 8 (delapan) dari 36 (tiga puluh enam), hanya saja tidak jelas kwitansi tersebut untuk pembayaran kredit kendaraan yang mana, sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda T. 24 berupa fotokopi perjanjian pembiayaan multiguna antara Tergugat dengan pihak **xxxxxx** tanggal 28 Oktober 2020, bukti tersebut adalah akta di bawah tangan, isinya mengenai pembelian secara kredit 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Type All New Rush tahun 2020 warna black Mica, tidak ada bantahan Tergugat, fotokopi tersebut bermeterai cukup yang telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah sesuai dengan kehendak pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Penggugat sendiri mengakui surat tersebut di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg maka alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.24 tersebut maka terbukti Tergugat telah melakukan perjanjian pembelian kendaraan roda empat merk Toyota Type All New Rush tahun pembuatan 2020, warna black



Mica pada tanggal 20 Oktober 2020, setelah Tergugat dan Penggugat bercerai selama 1 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda T.26 berupa flash disk berisi suara menurut keterangan Tergugat adalah suara ibunya, menurut Majelis Hakim bukanlah bukti yang bersifat mengikat dan menentukan sehingga dibutuhkan bukti lain untuk melengkapinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan bernama **SAKSI 1 TERMOHON, SAKSI 2 TERMOHON, SAKSI 3 TERMOHON** dan **SAKSI 4 TERMOHON**, yang telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sepanjang bersesuaian antara satu dan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat menerangkan bahwa ia mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa satu unit rumah dibeli secara kredit, namun telah tiga tahun angsuran kreditnya tidak dibayar, ada satu bidang tanah di xxxxxx xxxxx, sebagian tanah telah dibangun rumah dengan menggunakan uang saksi Rp.200.000,000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Tergugat berjanji akan bayar tahun 2025, Peminjaman uang saksi dan pembangunan rumah tanpa diketahui Tergugat, karena Tergugat berada di penjara, Tergugat dan Penggugat juga memiliki 2 Unit Mobil, Mobil Avanza dan Mobil Agya warna kuning, namun telah ditarik oleh leasing, ada satu motor telah dijual juga oleh Tergugat untuk biaya hidup Tergugat sewaktu Penggugat di penjara;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat menerangkan bahwa ia mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah di xxxxxx xxxxx, di Sebagian tanah telah dibangun rumah ukuran 6 x 8 M, Saksi yang



membangun rumah dengan upah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat, transaksi hanya dengan Tergugat, karena Penggugat tidak pernah datang, sekarang rumah tersebut ditempati Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Tergugat menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2021 Tergugat meminjam uang Saksi Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah tanpa seizin Penggugat, hutang tersebut belum dibayar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi ke empat Tergugat telah menerangkan bahwa Saksi mengenal Tergugat karena Saksi penagih sehari-hari retribusi Lapak xxxxxx Palembang sejak tahun 2007, Tergugat sewa 2 lapak di xxxxxx Palembang, setahu Saksi tahun 2007 Tergugat sewa lapak di Pasar KM. 5 xxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat serta bukti Surat dan saksi-saksi di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Januari 2011 dan bercerai di Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 22 Januari 2019;
2. Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga 7 (tujuh) tahun lamanya telah memperoleh harta bersama berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah dengan alas Hak Milik (SHM) Nomor : xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Palembang dengan luas tanah 941 m2 (sembilan ratus empat puluh satu meter persegi), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan xxxxxx;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan gudang depot bangunan milik xxxxxx,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah xxxxxx;

Hal 44 dari 56 hal, Putusan Nomor
2473/Pdt.G/2023/PA.PEG



- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah xxxxxx;

2.2. 1 Unit kendaraan roda empat Merek Toyota, tipe Avanza, Nomor Registrasi BG xxxxxx UA, Warna Silver, telah dijual Tergugat dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

2.3. 1 Unit kendaraan roda empat Merek Toyota, tipe Agya, Nomor Registrasi BG xxxxxx II, telah dijual/over kredit oleh Tergugat dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

2.4. 1 Unit kendaraan roda dua Merek Honda Repsol, telah dijual oleh Tergugat dengan harga Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

2.5. Uang pembayaran dari xxxxxx sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

3. Harta berupa sebidang tanah dengan alas Hak Milik (SHM) Nomor : xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Palembang dengan luas tanah 941 m2 (sembilan ratus empat puluh satu meter persegi) dan uang penjualan 3 (tiga) Unit Kendaraan sejumlah Rp.144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) tersebut masih dikuasai oleh Tergugat;

4. Harta berupa 1 unit rumah di xxxxxx, di xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tipe 36 luas tanah 96 M2, diperoleh secara kredit/ pembiayaan dari BTN Syariah Cabang Palembang dan belum lunas;

5. Usaha dagang perhiasan sudah dimulai oleh Tergugat sejak tahun 2007 sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;

6. Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan;

Pertimbangan Petitem Penggugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitem gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut

Hal.45 dari 56 hal. Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.PLG



1. Petitum Angka 1 (satu)

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu petitum berikutnya yaitu petitum angka 2 (dua) sampai petitum Angka 6 (enam), sehingga petitum angka satu akan dipertimbangkan kemudian;

2. Petitum Tentang Penyitaan

Menimbang, bahwa permohonan penyitaan oleh Penggugat telah dikabulkan sebagaimana termuat di dalam Putusan Sela Nomor 2347/Pdt.G/2023/PA.PLG tanggal 26 Maret 2024 terbatas pada objek perkara pada posita 5 (lima) huruf a dan berdasarkan Berita Acara Penyitaan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Palembang Nomor 2347/Pdt.G/2023/PA.PLG tanggal 21 Mei 2024, peletakan sita telah dilaksanakan;

3. Petitum Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 (dua) bahwa yang dapat ditetapkan sebagai harta Bersama Penggugat dan Tergugat adalah:

1) Sebidang tanah dengan alas Hak Milik (SHM) Nomor : **xxxxxx xxxxxx**, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Palembang dengan luas tanah 941 m2 (sembilan ratus empat puluh satu meter persegi), dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan **xxxxxx**;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan gudang depot
Hal.46 dari 56 hal. Putusan Nomor 2347/Pdt.G/2023/PA.PLG tanggal 26 Maret 2024
bangunan milik **xxxxxx**;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan rumah **xxxxxx**;



d. Sebelah Barat berbatasan dengan rumah xxxxxx;

2) Uang hasil penjualan 1 unit kendaraan roda empat Merek Toyota, tipe Avanza, Nomor Registrasi BG xxxxxx UA, Warna Silver sejumlah Rp 15.000.000-(lima belas juta rupiah)

3) Uang hasil penjualan 1 unit kendaraan roda empat Merek Toyota, tipe Agya, Nomor Registrasi BG xxxxxx II, sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

4) Uang hasil penjualan 1 unit kendaraan roda dua Merek Honda Repsol sejumlah Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

5) Uang pembayaran dari xxxxxx sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

4. Petitum Tentang Pembagian Harta Bersama

Menimbang, bahwa dalam hal harta bersama Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Surah An-Nisa ayaat 34 yang bunyinya:

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri dalam ikatan perkawinan berlangsung, selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 (satu) apabila dihubungkan dengan Pasal 35 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Penggugat dan Tergugat yang semula suami isteri kemudian bercerai masing-masing mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari harta yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pembagian harta bersama, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan janda atau

Hal.47 dari 56 hal. Putusan Nomor 173/Kes/Pdt/2017/PT.3/L



duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ditemukan adanya perjanjian perkawinan, maka dalam hal ini majelis hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 1974, kedudukan isteri dan suami seimbang dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dari Pasal 35 ayat (1) tersebut dapat dipahami hak atas harta bersama tidak hilang kecuali dengan perbuatan hukum yang disepakati suami isteri sebagaimana maksud Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, suami isteri dapat melakukan perbuatan hukum atas harta bersama atas persetujuan suami/isteri;

Menimbang, bahwa Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang bunyinya “Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing” dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Apabila terjadi perceraian, maka harta bersama dibagi antara suami isteri masing-masing memperoleh seperdua bagian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut, maka hak Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut adalah masing-masing memperoleh 1/2 atau seperdua bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 (dua) Hal.48 dari 56 hal. Putusan Nomor 247/Pdt/2023/Smd
bahwa harta berupa Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang dengan luas tanah 941 M² (sembilan ratus empat puluh satu meter persegi), di atasnya terdapat rumah permanen 2 (dua) lantai, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan xxxxxx;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan gudang depot bangunan milik xxxxxx;
- Sebelah selatan berbatasan dengan rumah xxxxxx;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah xxxxxx;

Adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dan ditetapkan sebagai harta Bersama Penggugat dan Tergugat, dan harta tersebut belum pernah dibagi kepada Penggugat, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan 1/2 atau seperdua dari harta tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa harta berupa 2 (dua) unit kendaraan roda empat dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua terbukti adalah harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang telah dijual oleh Tergugat, tanpa seizin Penggugat dengan hasil jual masing-masing Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kendaan merk Avanza, Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kendaraan merk Toyota Agya dan Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kendaraan roda dua Merk Honda Repsol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa hasil penjualan obyek perkara 3 (tiga) unit kendaraan oleh Tergugat hasil penjualannya belum pernah diserahkan Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan 1/2 atau seperdua dari uang tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai utang seseorang bernama xxxxxx telah dibayar oleh xxxxxx kepada Tergugat, dan belum pernah dibagi oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan 1/2 atau seperdua dari uang tersebut kepada Penggugat;

Hal.49 dari 56 hal. Putusan Nomor

1707/Pdt.G/2023/PA/AG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Qs. An Nisa ayat 32 yang artinya:

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

Menimbang, bahwa oleh karena obyek perkara berupa tanah dan bangunan di **xxxxxxx** yang berlokasi di **xxxxxxx** Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Tipe 36 luas tanah 96 M2 yang diperoleh Penggugat dan Tergugat secara kredit pada masa perkawinan, tetapi sampai saat perkara aquo diajukan belum ada keterangan lunas dari pihak Bank Tabungan Negara Syariah Cab Palembang, maka terhadap objek tersebut belum dapat dibagi kepada Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu terhadap petitum agar objek perkara tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Vide SEMA Nomor 3 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat ada tabungan BRI atas nama Tergugat terdapat uang tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun Tergugat tidak menyertakan nomor rekening dari tabungan atas nama Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak jelas (obscuur libel), oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 (empat) usaha dagang Tergugat telah dimulai sejak Tergugat belum menikah dengan Penggugat yaitu pada tahun 2007 atau 2008, dan Penggugat mendalilkan terdapat keuntungan dari usaha tersebut apabila diakumulasi selama dalam perkawinan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang tidak dapat dibuktikan dalilnya tersebut oleh Penggugat, dengan demikian dalil



gugatan Penggugat tentang Usaha Dagang dan Hasil dari Usaha Dagang tersebut adalah bagian dari harta Bersama Penggugat dan Tergugat tidak terbukti, oleh karena itu harus ditolak;

5. Petitum Tentang Putusan Serta Merta
(uitvoerbaar bij voorraad)

Menimbang, bahwa Penggugat memohon putusan serta merta walaupun jika ada upaya hukum dari Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2001 Mahkamah Agung menetapkan agar dalam setiap pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang / benda objek eksekusi;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo oleh karena tidak adanya jaminan uang dari Penggugat, maka permohonan Penggugat tersebut pada petitum angka 5 (lima) harus ditolak;

6. Pertimbangan tentang Penyitaan

Menimbang, bahwa oleh karena telah diletakkan penyitaan terhadap objek perkara posita angka 5 huruf a dan objek tersebut terbukti sebagai harta bersama dan telah pula dipertimbangkan hak Penggugat dan Tergugat atas objek tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga penyitaan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 21 Mei 2024 atas atas objek perkara Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Palembang dengan luas tanah 941 m2 (sembilan ratus empat puluh satu meter persegi);

7. Petitum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Hal.51 dari 56 hal. Putusan Nomor

2479/PUU-2024/Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, petitum lainnya tidak diterima, dan ditolak selebihnya;

Mengingat dan memperhatikan hukum syara' dan peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan perkara a quo;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan objek perkara tersebut di bawah ini :
 - 2.1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Palembang dengan luas tanah 941 m2 (sembilan ratus empat puluh satu meter persegi), di atasnya terdapat rumah permanen 2 (dua) lantai, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan xxxxxx;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan gudang depot bangunan milik xxxxxx;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah xxxxxx;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah xxxxxx;
 - 2.2. Uang hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota, tipe Avanza, Nomor Registrasi BG xxxxxx UA, Warna Silver, Nama Pemilik **TERMOHON**, tahun pembuatan 2016 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.3. Uang hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota, tipe Agya, Nomor Registrasi BG xxxxxx II, tahun pembuatan 2018, sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Hal.52 dari 56 hal. Putusan Nomor

2473/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.4. Uang Hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan roda dua tipe CBR Merek Honda Repsol, sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

2.5. Uang pembayaran xxxxxx sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh 1/2 (seperdua) dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua);

4. Menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut pada diktum angka 2.1, ½ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian lainnya untuk Tergugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dimohonkan lelang kepada pejabat yang berwenang yaitu Kepala Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) xxxxxxxxxx, dan hasilnya dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian uang tersebut pada diktum angka 2.2. sampai dengan 2.5, ½ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Tergugat;

6. Menyatakan sah dan berharga penyitaan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 21 Mei 2024 atas objek perkara Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Palembang dengan luas tanah 941 m2 (sembilan ratus empat puluh satu meter persegi);

7. Menyatakan tidak dapat diterima objek perkara berupa :

7.1. Sebidang Tanah dan Bangunan di xxxxxx, Kota Palembang dengan Tipe 36 luas tanah 96 m2 (sembilan puluh enam meter persegi);

7.2. Uang pada rekening BRI dan ~~TERMOHON~~ sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Hal.53 dari 56 hal. Putusan Nomor

2473/Pdt.2024/PT.3/Pdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Dra.Raden Ayu Husna Ar sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Faridah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Azhari, S.H, M.Si. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Faridah, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra.Raden Ayu Husna Ar

Panitera Pengganti,

ttd

Azhari, S.H, M.Si.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 80.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- PNPB Panggilan P dan T : Rp 20.000,00
- Biaya Sita : Rp 3.075.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp 3.075.000,00

Hal.54 dari 56 hal. Putusan Nomor

2473/Pdt.G/2024/PA.UG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 7.000.000,00
(tujuh juta rupiah).

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Palembang
Panitera,

Yuli Suryadi, S.H., M.M.

Hal.55 dari 56 hal. Putusan Nomor
2473/Pdt.G/2023/PA.PLG